

BUPATI HULU SUNGAI UTARA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PENGURANGAN PEMAKAIAN KANTONG PLASTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka menumbuhkan kesadaran masyarakat demi terwujudnya lingkungan yang bersih dan sehat, diperlukan partisipasi berbagai pihak guna menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan;
- b. bahwa pemakaian kantong plastik menjadi permasalahan terhadap lingkungan, sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan terhadap dampak negatif dari kantong plastik secara komprehensif dan terpadu melalui pengurangan pemakaian kantong plastik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara tentang Pengurangan Pemakaian Kantong Plastik;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Repubelik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
- 8. Pengaturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
- 9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recyle Melalui Bank Sampah;
- 10.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 16);
- 11.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013 Nomor 6);
- 12.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013 Nomor 16);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12);

14. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 52 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah KabupatenHulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGURANGAN PEMAKAIAN

KANTONG PLASTIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- 3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
- 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- 5. Kantong plastik adalah kantong yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, *lateks* atau *polyethylene*, *thermoplastic synthetik polimeric*, atau bahan-bahan sejenis lainnya, dengan atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan sebagai media untuk mengangkat atau mengangkut barang.
- 6. Kantong plastik ramah lingkungan adalah kantong plastik yang mudah diurai dalam proses alami dan jumlah, sifat dan/atau konsentrasinya tidak akan mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup berdasarakan hasil pengujian laboratorium.
- 7. Kantong plastik yang tidak ramah lingkungan adalah kantong plastik yang karena bahan-bahan dasar pembuatannya, atau reaksi kimia antara bahan-bahan dasar tersebut, atau karena sifat, konsentrasinya dan/atau jumlahnya mengakibatkan kesulitan dalam penguraian kembali melalui proses alamiah, sehingga secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak kualitas lingkungan hidup baik secara permanen atau setidak-tidaknya untuk waktu yang proses alami.
- 8. Kantong ramah lingkungan lainnya adalah kantong yang terbuat dari atau tidak mengandung bahan dasar plastik dan terbuat dari bahan dasar organik yang mudah terurai, dan/atau kantong permanen yang dapat dipakai berulang-ulang.
- 9. Pengurangan pemakaian kantong plastik adalah cara untuk meminimalisasi volume, distribusi dan pemakaian secara bijaksana, serta bertahap akan mengurangi ketergantungan terhadap kantong plastik yang tidak ramah lingkungan.
- 10. Produsen kantong plastik adalah setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan atau memproduksi kantong plastik.

- 11. Pelaku Usaha adalah setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha dibidang penjualan kantong plastik mulai dari distributor, sub distributor sampai grosir.
- 12. Penyedia kantong plastik adalah setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan di bidang ekonomi dan/atau perdagangan yang menyediakan kantong plastik.
- 13. Pemakaian kantong plastik adalah setiap orang yang memakai kantong plastik untuk mengangkut atau membawa barang.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan terhadap pengurangan pemakaian kantong plastik bertujuan untuk:

- a. melindungi wilayah Daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pemakaian kantong plastik;
- b. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- c. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan warga Daerah dari ancaman pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang disebabkan oleh pemakaian kantong plastik dalam kegiatan sehari-hari;
- d. melindungi kesehatan warga Daerah dari pemakaian kantong plastik terhadap makanan dan atau minuman;
- e. menjaga kelestarian dan keseimbangan fungsi lingkungan hidup; dan
- f. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga Daerah akibat pengunaan kantong plastik.

BAB III PELAKSANAAN PENGURANGAN PEMAKAIAN KANTONG PLASTIK

Bagian Kesatu Ketentuan Umum

Pasal 3

Pelaksanaan pengurangan pemakaian kantong plastik dilaksanakan melalui tahapan:

- a. penetapan kawasan pengurangan pemakaian kantong plastik; dan
- b. penyusunan rencana aksi daerah.

Bagian Kedua Penetapan Kawasan Pengurangan Pemakaian Kantong Plastik

Pasal 4

(1) Bupati menetapkan kawasan pengurangan pemakaian kantong plastik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berdasarkan pada intensitas tinggi pemakaian dan potensi pencemaran lingkungan.

- (2) Intensitas tinggi pemakaian kantong plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pusat perbelanjaan;
 - b. pertokoan;
 - c. pasar;
 - d. kantor pemerintahan; dan
 - e. sarana dan prasarana publik.
- (3) Potensi pencemaran lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. daerah aliran sungai;
 - b. daerah resapan air;
 - c. kawasan wisata;
 - d. sarana dan prasarana publik; dan
 - e. kawasan industri.

Bagian Ketiga Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Pemakaian Kantong Plastik

Pasal 5

- (1) Bupati menyusun Rencana Aksi Daerah pengurangan pemakaian kantong plastik dan melaksanakan kegiatan yang mendukung Rencana Aksi Daerah.
- (2) Untuk menunjang penyusunan rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat membentuk Tim yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Instansi terkait, Akademisi, Pelaku Usaha, dan Masyarakat.
- (3) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu setiap 1 tahun dan pelaksanaannya paling sedikit 3 bulan sekali.

- (1) Bentuk kegiatan aksi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas:
 - a. inventarisasi pemakaian kantong plastik;
 - b. sosialisasi /penyuluhan/workshop/ talk show;
 - d. kegiatan ilmiah; dan
 - e. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pengurangan pemakaian kantong plastik.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai pemakaian kantong plastik yang meliputi:
 - a. potensi dan ketersediaan kantong plastik;
 - b. jenis kantong plastik yang dimanfaatkan;
 - c. bentuk pemakaian kantong plastik;
 - d. pengetahuan terhadap kantong plastik yang ramah lingkungan; dan
 - e. bentuk kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan.
- (3) Biaya kegiatan aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada APBD dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berhak menentukan kebijakan pengurangan pemakaian kantong plastik sebagai salah satu upaya pencegahan melalui persyaratan perizinan usaha.
- (2) Pemerintah Daerah, dalam pengurangan pemakaian kantong plastik wajib:
 - a. mengadakan sosialisasi dan pelatihan mengenai pengurangan pemakaian kantong plastik kepada masyarakat dan pelaku usaha;
 - b. mempelopori pengurangan pemakaian kantong plastik dalam berbagai kegiatan pemerintahan/acara kedinasan;
 - c. mendorong pelaku usaha untuk melakukan pengurangan pemakaian kantong plastik;
 - d. mendorong dan mendukung masyarakat untuk melakukan pengurangan pemakaian kantong plastik secara mandiri;
 - e. mendorong pemakaian kantong lain sebagai alternatif pengganti kantong plastik;
 - f. melakukan pengawasan pelaksanaan pengurangan pemakaian kantong plastik;
 - g. memfasilitasi penerapan teknologi tepat guna dan hasil guna pembuatan kantong plastik yang ramah lingkungan; dan
 - h. memberikan pembinaan kepada pelaku usaha dalam hal pengurangan pemakaian kantong plastik.

BAB V PRODUSEN, PELAKU USAHA, PENYEDIA DAN PENGGUNA KANTONG PLASTIK

Bagian Kesatu Produsen Kantong Plastik

Pasal 8

- (1) Setiap produsen yang memproduksi kantong plastik di Daerah wajib mengupayakan pembuatan kantong plastik yang ramah lingkungan.
- (2) Dalam hal produsen memproduksi kantong plastik yang tidak ramah lingkungan, produsen yang bersangkutan wajib memberikan informasi kepada masyarakat tentang peruntukannya.

- (1) Setiap produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, wajib mengadakan penelitian dan pengujian di laboratorium yang terakreditasi.
- (2) Hasil Penelitian dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui SKPD teknis yang berwenang.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pemenuhan kebutuhan pengadaan kantong plastik dan kantong alternatif lain yang ramah lingkungan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan produsen dan/atau pihak ketiga.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pelaku Usaha dan Penyedia Kantong Plastik

Pasal 11

- (1) Setiap pelaku usaha dan penyedia kantong plastik wajib mengupayakan kantong plastik atau kantong alternatif lain yang ramah lingkungan.
- (2) Setiap pelaku usaha dan penyedia kantong plastik wajib memberlakukan kantong plastik berbayar dengan menyusun Standar Operasional Prosedur di seluruh tempat usahanya dengan cara menetapkan harga kantong plastik dengan mengacu pada harga yang ditetapkan Pemerintah.
- (3) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pelaku usaha dan penyedia kantong plastik wajib menyertakan surat pernyataan kesanggupan kepada SKPD teknis yang berwenang.
- (4) Format surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Pengguna Kantong Plastik

- (1) Pengguna kantong plastik berhak:
 - a. mendapatkan informasi yang benar dan akurat mengenai kantong plastik yang ramah lingkungan;
 - b. meminta kantong plastik yang ramah lingkungan kepada penyedia kantong plastik sesuai dengan kesepakatan diantara para pihak;
 - c. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengurangan kantong plasik secara baik dan berwawasan lingkungan; dan
 - d. menolak menerima kantong plastik yang tidak ramah lingkungan dari penyedia kantong plastik.
- (2) Pengguna kantong plastik berkewajiban:
 - a. mengurangi pemakaian kantong plastik dalam aktifitas sehari-hari;
 - b. berperan serta dalam melakukan sosialisasi bahaya pemakaian kantong plastik yang tidak ramah lingkungan.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam pengurangan pemakaian kantong plastik.
- (2) Masyarakat dapat berperan aktif memberikan masukan terhadap alternatif pengganti kantong plastik.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dalam rangka peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 14

- (1) Bupati atau pejabat yang membidangi lingkungan hidup melakukan pembinaan terhadap:
 - a. produsen;
 - b. pelaku usaha; dan
 - c. penyedia kantong plastik.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap usaha dan/atau kegiatan sebagai berikut:
 - a. secara teknis menunjukan adanya potensi untuk terjadinya pelanggaran persyaratan izin atau peraturan perundang-undangan;
 - b. belum dilakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; dan
 - c. secara faktual adanya kesadaran untuk memenuhi persyaratan izin dan peraturan perundang-undangan namun memiliki keterbatasan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. konsultasi;
 - c. pelatihan;
 - d. bantuan teknis; dan
 - e. hal-hal lain dalam rangka peningkatan kinerja pengurangan pemakaian kantong plastik yang tidak ramah lingkungan oleh produsen, penyedia, maupun pengguna kantong plastik.

Bagian Kedua Pengawasan

- (1) Bupati atau pejabat yang membidangi lingkungan hidup melakukan pengawasan terhadap:
 - a. produsen;
 - b. pelaku usaha; dan
 - c. penyedia kantong plastik.

- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat membentuk Tim yang terdiri dari unsur SKPD terkait.
- (3) Dalam hal hasil pengawasan menunjukan adanya ketidaktaatan dari produsen, pelaku usaha dan penyedia maupun pengguna kantong plastik maka Bupati melakukan pembinaan atau tindakan hukum.
- (4) Tindakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa teguran.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai pada tanggal 4 Maret 2019

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/ TTD

ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai pada tanggal 4 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,

CAP/ TTD

MUHAMMAD TAUFIK

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2019 NOMOR 8.

SALINAN SESVAI ASLINYA KEPALA BAGIAN HUKUM,

Dis. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si

Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19660110 198602 1003 LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2019
TANGGAL MARET 2019

FORMAT SURAT PERNYATAAN

Nama

Yang bertanda tangan di bawah ini:

•

SURAT PERNYATAAN

Jabatan :	
Alamat :	
Dalam upaya mendukung pengurangan pemakaian kantong plastik wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Saya selaku Pemilik/Pengelok Penanggungjawab usaha yang berada di wilayah Kabupaten Hu Sungai Utara menyatakan sanggup dan bersedia untuk:	la/
1. Mengupayakan kantong plastik atau kantong alternatif lain yang rama lingkungan; dan/atau	ah
2. Memberlakukan kantongan plastik berbayar.	
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaiman mestinya.	na
Dibuat di : Amuntai pada tanggal :	
PEMBUAT PERNYATAAN,	
MATERAI Rp.6.000,-	

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

NAMA LENGKAP)

CAP/ TTD

ABDUL WAHID HK

SETDA

NGAL Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660110 198602 1003